

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) GAMPONG TEUNGOH KEC. BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE
2013

KPT KIP LSM NO 43/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2014, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) GAMPONG TEUNGOH KEC. BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2013
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Sdr. Abdullah sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Teungoh Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2013;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 November 2013